

Kelurahan Karang Joang

Jalan Soekarno Hatta Km. 11 RT. 11 No. 10A 76127 0542861891

[Http://karangjoang.balikipapan.go.id](http://karangjoang.balikipapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

Utara / Kelurahan Karang Joang

Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
3. Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua
4. Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga Calon Istri/Suami (bila menikah diluar kota)
5. Fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah (maksimal SLTA/Sederajat)
6. Fotokopi Akta Kematian atau Akta Cerai (bila yang sudah pernah menikah)
7. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah (bila yang belum menikah) ditanda tangani 2 orang saksi lampirkan E-KTP dan Kartu Keluarga Saksi
8. Fotokopi Kartu Imunisasi TT dari Puskesmas atau Klinik (bagi perempuan)
9. Pas Photo latar belakang biru ukuran 3X4 Laki - Laki : 3 Lembar Perempuan : 3 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket
2. Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan
4. Penyerahan Surat Pengantar Perkawinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Karang Joang

Jalan Soekarno Hatta Km. 11 RT. 11 No. 10A 76127 0542861891

[Http://karangjoang.balikpapan.go.id](http://karangjoang.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan
Utara / Kelurahan Karang Joang

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

Nomor telepon : 0542 861891

Email : karangjoang01@gmail.com

Web : <http://karangjoang.balikpapan.go.id>

Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan